

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame berkaitan dengan perizinan reklame yaitu wajib pajak harus melakukan prosedur izin penyelenggaraan reklame terlebih dahulu sebelum reklame dipasang, dengan perolehan izin reklame ini maka wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak, pajak reklame merupakan salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perizinan reklame dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Bidang Tata Bangunan bagian Seksi Perizinan Bangunan. Berdasarkan Peraturan daerah No.14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, dan Prosedur perizinannya sesuai Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung karena mulai tahun 2012 reklame termasuk dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.

Perizinan reklame di Kabupaten Sleman belum seluruhnya dilaksanakan sesuai peraturan daerah, masih banyak pemasangan reklame-reklame di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki izin dan belum memenuhi persyaratan izin sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini dikarenakan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam pelayanan perizinan dilakukan kurang cepat atau tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya sehingga membuat pemohon malas dan tidak mengurus izinnya, selain itu juga karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan reklame dan penataan reklame, dan kesadaran pemasang reklame di Kabupaten Sleman tentang pentingnya izin reklame masih kurang. Pelaksanaan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembongkaran reklame yang tidak berizin belum dilaksanakan secara penuh dan untuk penerapan sanksi bagi pelanggar belum dilaksanakan secara tegas karena pemerintah daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pemungutan pajak reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman sudah memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak, namun di lapangan pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi bagi pelanggar. Dinas Pendapatan Daerah dalam menerapkan sanksi-sanksi

belum secara tegas karena reklame-reklame di Kabupaten Sleman banyak yang tidak berizin, karena tidak izin maka tidak membayar pajak dan dalam pelaksanaan peraturan daerah masih menghadapi beberapa hambatan. Banyaknya pemasang reklame yang tidak membayar pajak mempengaruhi pendapatan daerah yaitu menyebabkan kurang optimalnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame. Dinas Pendapatan Daerah membutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta SatPol PP untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan perizinan dan pemungutan pajak reklame.
 - a. Keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk di Kabupaten Sleman;
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
 - c. Kurangnya kesadaran wajib pajak;
 - d. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame
 - a. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah;
 - b. Petugas terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan;
 - c. Penertiban dengan Surat Teguran;

- d. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) dan SatPol PP.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Prosedur Administrasi yang Mudah dan Cepat

Melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, dan pelayanan yang cepat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal perizinan sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan membayar pajak.

2. Dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Ruang dan Penataan Reklame.

Sebaiknya ada peraturan khusus yang mengatur tentang tata ruang reklame dan penataan reklame agar pemasangan reklame di Kabupaten Sleman lebih teratur, peraturan tersebut dapat berisi tentang bentuk reklame seperti apa yang diizinkan dan tidak diizinkan, ruang reklame yang boleh dan tidak boleh dipasang reklame.

3. Sanksi Administrasi yang Tegas

Sanksi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sleman belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan No.4

Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sanksi secara tegas dan nyata kepada penyelenggara reklame tanpa izin dan wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim dan Jamal A.Nasir. 2006. *Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia No.06/Tahun XXXV.
- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djambu Kertabudi. 2007. *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang Kab. Bandung.
- Erly Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kadajtmiko, 2002. "Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah", *Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurlan Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.
- Rochmat Soemitro. 2000. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresoo.
- Siahaan Marihot P. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.
- _____ 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.
- Sjachran Basah. 1994. *ILMU NEGARA: Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2011. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Revisi atas UU No.22 Tahun 1999.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame
5. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Kabupaten Sleman.
7. Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
8. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah